



BERITA KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 1

Tahun : 2026

PERATURAN BERSAMA LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU,
LURAH SIDOHARJO, LURAH TEPUS, DAN LURAH PURWODADI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN USAHA
BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG, LURAH SUMBERWUNGU, LURAH SIDOHARJO,
LURAH TEPUS, DAN LURAH PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (12) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD, penggunaan hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama yang menjadi bagian milik bersama masyarakat kalurahan dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah;
- b. bahwa pembagian dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD Tahun 2025 telah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) Pertanggungjawaban Tutup Buku Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja Tahun 2026 BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Usaha BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
7. Peraturan Bersama Lurah Giripanggung, Lurah Sumberwungu, Lurah Sidoharjo, Lurah Tepus, Lurah Purwodadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD” (Berita Kalurahan Giripanggung Tahun 2022 Nomor 4, Berita Kalurahan Sumberwungu Tahun 2022 Nomor 4, Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 1, Berita Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 1, Berita Kalurahan Purwodadi Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA MEKARSARI TEPUS LKD TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
2. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.
3. Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
4. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Lurah adalah nama lain dari kepala desa.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka Kerja Sama Antar Kalurahan.
11. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
14. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembagian dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama berasaskan :
 - a. keadilan;
 - b. proporsional;
 - c. transparan;
 - d. partisipatif; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Pemanfaatan hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama bertujuan untuk :
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin;
 - b. pengembangan kapasitas kelompok SPP/UEP, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - c. kegiatan lain yang dituangkan dalam APBKalurahan.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Pembagian hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama terdiri atas :
 - a. Hasil usaha ditahan minimal 50 % , digunakan untuk penambahan modal pokok dana bergulir masyarakat, dan / atau untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin, dan / atau perekonomian kalurahan;
 - b. Hasil usaha dibagikan maksimal 50 % , paling sedikit digunakan untuk :
 - 1) Bagian milik bersama masyarakat kalurahan ; dan
 - 2) Bagian kalurahan;
- (2) Pembagian dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan besarnya berdasarkan persentase penyertaan modal dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan;
- (3) Pemanfaatan hasil usaha dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi bagian milik bersama masyarakat kalurahan digunakan untuk :
 - a. Kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
 - b. Pengembangan kapasitas kelompok SPP/UEP , pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum;
- (4) Pemanfaatan hasil kegiatan usaha dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi bagian kalurahan dimasukkan dalam APBKalurahan sebagai pendapatan asli kalurahan;

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bagi hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama harus memenuhi prinsip pengelolaan keuangan, meliputi :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelola pelaksana kegiatan dari bagi hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Antar Kalurahan;

BAB V

PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN USAHA BUM KALURAHAN BERSAMA TAHUN 2025

Pasal 5

- (1) Pembagian dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama Tahun 2025 telah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Kalurahan Pertanggungjawaban Tutup Buku Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD;
- (2) Pembagian dan pemanfaatan hasil kegiatan usaha bersih tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Surplus Bersih BUM Kalurahan Bersama Tahun 2025 sebesar Rp 793.398.066,-
 - b. Pembagian Surplus Bersih Tahun 2025 :
 - 1) Bagi hasil usaha ditahan sebesar Rp 396.708.066,- untuk penambahan modal Unit Usaha Pinjaman Perorangan;
 - 2) Bagi hasil usaha dibagikan sebesar Rp396.690.000,- dialokasikan:
 - a) Bagian milik bersama masyarakat kalurahan sebesar Rp 376.690.000,-
 - b) Bagian kalurahan sebagai PAKalurahan sebesar Rp20.000.000,-
 - c. Bagian milik bersama masyarakat kalurahan sebesar Rp 376.690.000,- dialokasikan untuk :
 - 1) Kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin sebesar Rp 185.000.000,- dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan;
 - 2) Pengembangan kapasitas kelompok SPP / UEP dan pelatihan masyarakat/kelompok pemanfaat umum sebesar Rp 191.690.000,- dikelola dan dilaksanakan oleh BUM Desa Bersama Mekarsari Tepus LKD, dengan kegiatan meliputi :
 - a) Peningkatan kapasitas kelompok pemanfaat SPP/UEP sebesar Rp 110.000.000,-
 - b) Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdesma sebesar Rp 15.000.000,-
 - c) Promosi Produk Bumdesma (Unit DBM & UPP) sebesar Rp 23.414.000,-
 - d) Sponsorship kegiatan HUTRI – 81 di Kapanewon Tepus sebesar Rp 43.276.000,-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Giripanggung, Kalurahan Sumberwungu, Kalurahan Sidoharjo, Kalurahan Tepus, dan Kalurahan Purwodadi.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 31 Januari 2026

LURAH GIRIPANGGUNG,

LURAH SUMBERWUNGU

ttd

ttd

NGADI

ISPRAMOYO

LURAH SIDOHARJO,

LURAH TEPUS,

LURAH PURWODADI

ttd

ttd

ttd

EVI NURCAHYANI

HENDRO PRATOPO

SAGIYANTO

Diundangkan di Giripanggung,
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK GIRIPANGGUNG ,

Diundangkan di Sumberwungu,
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK SUMBERWUNGU,

ttd

ttd

EDI SUTANTYO

TSALIS BASARI

Diundangkan di Sidoharjo,
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK SIDOHARJO,

Diundangkan di Tepus,
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK TEPUS,

ttd

ttd

HERU EKO SUSILO

SUYONO

Diundangkan di Purwodadi,
pada tanggal 31 Januari 2026
CARIK PURWODADI,

ttd

MENIK DARMIYATI

BERITA KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 1
BERITA KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2026 NOMOR 1
BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2026 NOMOR 1
BERITA KALURAHAN TEPUS TAHUN 2026 NOMOR 1
BERITA KALURAHAN PURWODADI TAHUN 2026 NOMOR 1